

PEDOMAN- POLA KARIER

2022

PERBUP DEMAK NO.29, BD 2022/NO.29, LL. SETDA KAB. DEMAK 30 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

ABSTRAK : - Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi secara nasional;

- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 188 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi pemerintah menyusun pola karier Pegawai Negeri Sipil secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.30 Tahun 2019; PermenpanRB No.40 Tahun 2018; PermenpanRB No.41 Tahun 2018; PermenpanRB No.13 Tahun 2019; PermenpanRB No.3 Tahun 2020; PermenpanRB No.22 Tahun 2021; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2016; Perbup Demak No.54 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman pola karier PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 18 Juli 2022.

- Lampiran 15 halaman.